



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/405/2011

TENTANG
IZIN PENERIMAAN SISWA BARU PADA MADRASAH ALIYAH
AN-NAQSABANDIYAH NW GELANGGANG KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Ma'arif Karang Baru Kecamatan Wanabisa Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/1.8/Y.Mrf/KIB/2011 tanggal, 09 Maret 2011 perihal, Permohonan Rekomendasi Penerimaan Siswa Baru Madrasah Aliyah An-Naqsabandiyah NW Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2011/2012
- Menimbang : a. bahwa madrasah swasta sebelum diberikan izin operasional, terlebih dahulu diberikan izin untuk menerima siswa baru.
b. bahwa dalam rangka pembinaan, dipandang perlu memberikan persetujuan untuk menerima siswa baru kepada madrasah swasta yang tercantum namanya tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Tahun
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : Hasil Survey yang dilakukan oleh Tim Survey Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal, Selasa 07 Juli 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA MADRASAH ALIYAH AN-NAQSABANDIYAH NW GELANGGANG KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- Pertama : Memberikan izin untuk menerima siswa baru kepada Rekomendasi Penerimaan Siswa Baru Madrasah Aliyah An-Naqsabandiyah NW Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2011/2012
- Kedua : Madrasah Aliyah An-Naqsabandiyah NW Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur setelah 2 tahun dapat mengajukan izin operasional.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani : Selong
: 05 September 2011

MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
NIP. 195512311992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Islam di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB di Mataram
5. Arsip.